

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan tenaga kerja Indonesia.

Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 02/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengajuan mempergunakan tenaga kerja asing untuk pertama kalinya diajukan kepada

¹ Peraturan Menteri Nomor 02/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya untuk perpanjangan diajukan dan diberikan oleh Direktur atau Gubernur/Walikota. Kondisi ini telah melahirkan masalah baru di daerah. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Batam, Sebelum diberlakukannya UUK, Pemerintah Daerah melalui seksi penggunaan tenaga kerja asing yang memiliki tugas dan wewenang dalam proses pemberian izin tenaga kerja asing di Kota Batam. Akan tetapi setelah diberlakukannya UUK, tugas dan kewenangan seksi tereliminir. Para pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing pun harus menyeberang pulau menuju Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Tentu saja dengan mekanisme baru ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Apa lagi birokrasi di Kementerian kita masih dinilai negatif; urusan yang mudah justru dipersulit. Kerumitan yang dipandang oleh para pengusaha yang akan meminta izin mempekerjakan tenaga kerja asing ini menjadi sorotan terutama bagi kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan khususnya pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengingatkan perusahaan untuk tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas, misalnya kasus perusahaan di Pontianak, Kalimantan Barat, yang diajukan ke pengadilan karena tidak membayar upah dan iuran kepesertaan program ketenagakerjaan untuk

karyawannya. Menurut survei yang diadakan Organisasi Buruh Internasional (ILO), para pekerja menilai pemerintah belum dapat menerapkan upah layak dengan baik, para pekerja mengungkapkan sebuah persepsi yang negatif terhadap kinerja dan kapasitas pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, ujar Spesialis Senior untuk Program Aktivitas Pekerja (ILO) Jenewa, Mohammed Mwamadzingo, dalam peluncuran survei (ILO) terbaru mengenai persepsi pekerja terhadap faktor-faktor pendukung keberlanjutan usaha di Indonesia, Jakarta.²

Namun demikian menurut Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi (Kemenakertrans), keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia belum memberikan keuntungan bagi pembangunan di wilayahnya, salah satu alasannya pemasukan pajak tenaga kerja asing sebesar Rp 23 milyar wajib disetor ke Pemerintah Pusat, karena berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2005 dana tersebut merupakan pendapatan non pajak dan hak pemerintah pusat. BPK mengatakan dana tersebut bersumber dari dana pengembangan keterampilan kerja (DPKK), padahal dana tersebut merupakan uang hasil pungutan dari seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan tenaga kerja asing demi pembangunan daerah, hal ini berarti pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing seharusnya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyatakan pungutan

² Dilema Indonesia dalam ACFTA “, dalam <http://www.tempointeraktif.com>, di akses tanggal 11 Mei 2011, 20:00.

terhadap tenaga kerja asing sebagai pendapatan non pajak, Kementerian Keuangan menyatakan pungutan tersebut harus disetor kepada Pemerintah Pusat.³

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menggunakan tenaga kerja asing terhadap warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di negara Republik Indonesia, dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1). ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik Indonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya.

Mengalami perkembangan pesat dalam bidang atlet khususnya sepakbola terdapat di Kabupaten Bantul tepatnya yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kesatuan team sepakbola yaitu PERSIBA. Maka dengan didirikannya team sepakbola ini, dampaknya terdapat tenaga kerja asing dari berbagai negara untuk memperkuat team kesebelasan PERSIBA. Dengan honor yang tinggi serta kemampuan skill dalam mengolah si kulit bundar bukan hal yang mustahil banyak pemain asing yang berdatangan ke Indonesia, bahkan ada warga asing yang menetap

³ *Ibid*

di Indonesia sampai beralih menjadi warga negara Indonesia, akan tetapi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh negara tersebut bahkan yang ditakuti yaitu masih banyak pemain asing yang dipergunakan sebagai tenaga kerja tapi tidak melalui persyaratan ketenaga kerjaan.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu upaya-upaya dari pemerintah khususnya pemerintah daerah yang lebih serius agar bisa mengawasi penggunaan tenaga kerja asing yang legal maupun non-legal guna meningkatkan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Disnakertrans terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Disnakertrans terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Bantul?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Disnakertrans terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi berkaitan dengan kinerja pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Bantul.